

ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN BERNEGARA

Rudiana

e-mail: rudiana1974@gmail.com

ABSTRAK

Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama.

Kata-kunci: sistem kehidupan bernegara, sistem Islam, dimensi pemerintahan.

ABSTRACT

Generally life system of state is a result of meeting of the minds and formed of the changes of socio-political and socio-economical happen. This is different of the system of Islam because of the permanent source from divine revelation.

Result of the study showed that Islam is a social system, a complete and a whole order of life related to governmental, political, economical, social, and so on, affairs. That is, Islam as a religion, not only contain a theological-ritualistic but also give a guidance of a pragmatical social life dimensions. Islam contain governmental and political dimensions as a signal propinquity between the state and the religion.

Keywords: *life system of state, system of Islam, governmental dimension.*

PENDAHULUAN

Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Teori Sibenertika Parson). Sistem sosial yang diciptakan oleh masyarakat dipelopori oleh filsafat tertentu dari pemikir-pemikir yang menonjol, lalu dianut oleh orang banyak. Mereka menyesuaikan diri dengan ajaran filsafat itu, dan dalam kehidupan sehari-hari nampak tercermin tentang filsafat yang mereka anut. Ajaran Marxisme, misalnya, yang dilandaskan pada filsafat yang dikenal dengan dialektika materialisme, maka sistem sosialnya akan disesuaikan dengan itu. Seperti yang terlihat sekarang dipraktekkan oleh Rusia dan negara-negara lainnya.

Selain berdasar filsafat, maka sistem sosial itu juga terbentuk akibat perubahan-perubahan sosial yang dalam prakteknya menjurus kepada penyusunan sistem yang baru, menyangkut hal-hal yang bersifat ekonomi, politik, dan sosialnya. Seperti dalam sejarah Eropa ketika kondisi sosialnya beralih dari sistem perbudakan menjadi sistem feodal. Biasanya, perubahan itu terjadi berbarengan dengan munculnya filsafat dan teori-teori kemasyarakatan yang baru sehingga suasana menjadi matang untuk meruntuhkan sistem yang lama. Dengan melihat yang demikian maka dapat dikatakan bahwa sistem sosial terbentuk atas ciptaan masyarakat.

Namun apakah ini berlaku secara umum?

Islam berbeda dari sistem sosial lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika sistem sosial lain berasal dari bentukan sistem sosial ciptaan manusia, sistem Islam tidak demikian. Sistem Islam berasal dari suatu sumber yang tetap adanya, tidak berubah-ubah sepanjang masa. Yaitu, sistem Islam berpatokan pada wahyu Tuhan.

Baik dari segi asas yang mendasarinya, segi pemikiran dan pemahaman, segi standar dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan, maupun dari segi bentuknya yang mencerminkan sebuah sistem Islam; sesungguhnya sistem Islam berbeda dengan seluruh bentuk sistem lainnya yang dikenal di seluruh dunia.

Islam adalah sebuah sistem yang bukan hanya sebatas agama. Islam adalah sebuah tatanan luas yang mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup ilmu, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, militer, dan hukum.

Pembicaraan tentang Islam adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas dikarenakan pemahaman yang beragam dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Jika melihat secara empirik mengenai Islam, khususnya dalam ketatanegaraan Islam, Sirrajudin (2007:20) mengelompokkan pemikiran para tokoh Islam kedalam tiga golongan.

Yaitu, yang *pertama*, menjelaskan

bahwa Islam merupakan yang serba lengkap. Di dalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah baik tentang sistem politik maupun kenegaraan. Karenanya, menurut golongan ini, dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya, juga tidak perlu meniru sistem kenegaraan Barat. Dalam golongan ini termasuk Hasan Al Banna, Sayyid Quthb, Abul Ala Al Mawdudi, dan Rasyid Ridha.

Golongan *kedua*, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan, tetapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya, dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Aliran dalam golongan ini menolak pandangan bahwa Islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al Quran hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara. Husen Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan K.H. Ahmad Siddiqy berada dalam golongan ini.

Yang terakhir, golongan *ketiga*, mereka yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yaitu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad, menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan;

tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. Pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ali Abd Raziq, Thaha Husen, dan Qamaruddin Khan.

Artikel ini membahas bahwa Islam adalah sistem sosial, sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, terdapat berbagai sistem kehidupan seperti yang berhubungan dengan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik saja tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang dikenal dengan “*Al-Islam Din wa al-Dawlah*”, yang mengisyaratkan kedekatan antara negara dan agama.

SISTEM KEHIDUPAN NEGARA MENURUT ISLAM

Kata agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “*a*=tidak” *gama*=kacau”, dengan pengertian terdapat ketentrangan dalam berpikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari kelakuan “tidak kacau” itu. Dalam bahasa Inggris disebut *religion* atau *religi*. Berasal dari bahasa Latin *religio* atau *relegere* yang berarti “mengumpulkan” atau “membaca” (Thaba, 1996:32).

Agama diperlukan sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial, melalui interaksi yang responsif terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh para penganutnya. Agama membantu mendorong terciptanya persekutuan mengenai isi dan kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh.

Jika melihat penjelasan agama di atas, sesungguhnya Islam melebihi dari itu. Islam adalah sebuah *Din*. Sebuah sistem sosial yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi juga Islam membawa-serta syariat yang jelas lagi adil. Syariat inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungannya satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, hubungan individu dan masyarakat, maupun hubungan Negara Islam dengan negara-negara lain. Semua hubungan yang berbagai macam ini—dan prinsip-prinsip umum yang menjadi landasannya sekalipun—kadang-kadang bersifat garis besar telah meletakkan syariat-syariat yang digunakan untuk mengatur persoalan tersebut.

Dari penelitian Tahir Azary, ditemukan sembilan prinsip Negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Thaba, 1996:43-44):

- (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4:58);
- (2) Prinsip musyawarah (42:38, 3:159);
- (3) Prinsip keadilan (4:135, 5:8, 16:90, 6:160);
- (4) Prinsip persamaan (9:13);
- (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (17:70, 17:33, 5:32, 88:21, 88:22, 50:45, 4:32);
- (6) Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah saw ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
- (7) Prinsip perdamaian (2:194, 2:190, 8:61-62);
- (8) Prinsip kesejahteraan (34:15); serta
- (9) Prinsip ketaatan rakyat (4:59).

Sayyid Quthb salah seorang tokoh aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya.

Ungkapan senada dilontarkan Hasan Al Banna bahwa Islam merupakan tatanan lengkap bagi semua kehidupan. Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintahan dan

masyarakat, serta moral dan kekuasaan. Menurutnya, sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa Islam hanya terdiri dari aspek rohaniyah dan ibadah saja.

Abul A'la Mawdudi mengemukakan gagasan-gagasannya tentang konsep negara Islam; ia berangkat dari pemahamannya terhadap hakikat Islam itu sendiri. Menurut Abul A'la Mawdudi, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam lapangan pemerintahan.

Rasyid Ridha cenderung mendukung pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa Imam itu ditegakkan sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan. Sejalan dengan pandangannya yang mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik, dan pemerintahan. Namun, sistem pemerintahan yang diinginkan adalah khalifah.

Para tokoh ini memandang bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama atau rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah kenabian, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat dan Negara; karena itu mempunyai kekuasaan di bidang pemerintahan. Antara agama dan negara dijalankan secara integral tanpa memisahkan kedua urusan tersebut.

Sebagai sebuah ideologi bagi Negara, masyarakat, serta kehidupan; Islam telah menjadikan Negara beserta kekuasaannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Islam. Islam telah memerintahkan agar mendirikan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Seperti yang dijelaskan Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Islam, menyebutkan ada berpuluh-puluh ayat Quran yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan. Yaitu, di antaranya, 5:48, 5:49, 5:44, 5:45, 5:47, 4:65, 4:59, dan 4:58. Bahkan masih banyak ayat yang menyangkut masalah pemerintahan. Di samping itu, masih banyak ayat lain yang menunjukkan pembahasan pemerintahan secara detail, bahkan ada ayat-ayat yang membahas tentang hukum perang, politik, pidana, sosial, muamalah, dan lain-lain: 9:123, 8:57-58, 8:61, 5:1, 2:188, 2:179, 3:38, 65:6, 65:7, dan 9:103 (Zallum, 2002:3-6).

Demikianlah kita dapati garis-garis besar undang-undang menyangkut aspek berbeda-beda: militer, pidana, politik, dan muamalah dengan jelas serta adanya beratus-ratus ayat Quran di samping banyak hadits sahih yang menjelaskan hal-hal serupa. Semuanya itu berhasil diterapkan secara riil dalam kehidupan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta penguasa-penguasa Islam sepeninggal beliau. Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Islam adalah sistem bagi pemerintahan, negara, masyarakat,

kehidupan umat, dan individu-individu. Begitu pula Islam telah menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja menjalankan roda pemerintahan, melainkan dengan sistem Islam, sehingga Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam tersebut hidup dalam sebuah Negara yang menerapkan hukum-hukumnya. Karena itu, Islam adalah agama sekaligus ideologi. Pemerintahan dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan eksistensinya. Negara adalah metode operasional satu-satunya yang secara *syar'i* dijadikan oleh Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh. Islam tidak akan tampak hidup jika tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam segala aspek.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.

Inilah sistem yang khas dan unik bagi sebuah negara yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan mana pun yang ada di dunia dengan perbedaan yang mendasar; baik dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut ataupun dari segi pemikiran, konsep, serta standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari segi

bentuk yang terlukis dari sana, maupun undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya (Zallum, 2002:3-7).

Hasan Al Banna meyakini bahwa Islam merupakan dakwah, *harakah*, dan sistem hidup yang integral. Islam adalah satu-satunya sistem terakhir bagi kehidupan dunia ini dan sekaligus sebagai vonis final bagi setiap peradaban sejarah. Maka pola perjuangan Rasulullah Muhammad merupakan jalan yang harus dituju. Prinsip awal yang diyakini dan digelorakan dalam jiwa berupa kalimat '*Allahu Ghayatuna*' (Allah tujuan kami). Intisari dari dakwah adalah berorientasi *Rabbaniyah* (Assisi, 2006:76). Al Quran Al Karim kitab penyempurna dan terakhir dari Allah sebagai aturan dan undang-undang dasar. Itulah penyelamat dalam ujian, musibah, dan bencana yang datang bertubi-tubi. Solusi dari berbagai belenggu kehinaan, kesesatan, dan fitnah serta aturan yang paling layak dan terbaik untuk sepanjang masa.

Sayid Qutb (1983:117) menjelaskan ciri utama sistem masyarakat Islam itu adalah suatu sistem ketuhanan. Masyarakat Islam lahir dari sistem yang direncanakan oleh Allah sendiri, berlandaskan aqidah islamiah dan syariat Islam yang berpangkal dari aqidah itu. Dari kedua landasan inilah terbitnya masyarakat Islam itu. Itulah sebabnya disebut dengan 'Sistem Ketuhanan' atau 'Sistem Rabbani', yakni karena dia terbit sebagai buah

dari aqidah dan syariat yang bersifat ketuhanan.

Sistem masyarakat Islam itu bersumber dari aqidah Islam yang ditentukan polanya oleh syariat Islam, maka dalam penyelenggaraan dan pertumbuhannya sistem itu haruslah tunduk kepada sumbernya dan kepada syariat Islam yang menentukan bentuknya. Syariat Islam lah yang menguasai segala perkembangan di dalam sistem masyarakat yang bercorak Islam itu. Dalam pengarahannya, sistem itu tidak memberi kelonggaran untuk menundukkan diri kepada sesuatu konsepsi asing yang menyimpang dari karakteristiknya, baik yang bersifat menyeluruh maupun parsial. Sistem ini mempunyai perlengkapan sendiri untuk menampung seluruh keperluan yang senantiasa berubah-ubah didalam lingkungan batas perundang-undangnya sendiri dan selaras dengan pengarahannya yang ditentukan sejak semula. Karakternya akan timpang apabila dimasukkan kedalamnya sesuatu yang asing. Sebab aqidah dan ibadat, kelakuan dan muamalah, masing-masingnya saling berkaitan, berjalani, dan saling mempengaruhi. Semua bersumber dari satu aqidah dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Aqidah mempengaruhi kehidupan sosial menurut susunannya yang asli. Ia akan rusak apabila dipengaruhi sistem sosial lain yang terbit dari filsafat-filsafat atau teori asing (Qutb, 1983:178).

Namun demikian, ini tidaklah

berarti bahwa Islam melarang pengambilan manfaat dari hasil-hasil pengalaman manusia. Selama pengalaman itu tidak menyinggung suatu pokok dari syariat, selama dapat pula diterima dan dimanfaatkan. Sebab menghadapi persoalan masyarakat yang selalu berubah diperlukan cara penelitian modern. Juga tidak ada salahnya memanfaatkan eksperimen itu untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Sebab prinsip-prinsip Islam itu tetap dan tidak akan berubah, tetapi cara pelaksanaannya selalu dapat diperbaharui. Yang perlu dijaga hanyalah satu, yakni jangan sampai cara-cara itu bertabrakan dengan prinsip-prinsip Islam dan jangan sampai menyimpang dari tujuan pokok.

Aqidah tauhid merupakan prinsip Islam dengan segala sesuatu yang memancar daripadanya, menguasai dan mempengaruhi sendi-sendi susunan masyarakat Islam. Mentauhidkan Allah adalah untuk menegaskan pendirian bahwa hanya Allah yang wajib disembah tanpa sekutu apapun. Aqidah itu memancarkan pengertian:

- (1) Kesatuan *iradat* Allah dalam mencipta, memelihara, meneliti, dan memperbuat perhitungan.
- (2) Kesatuan eksistensi dari segala benda yang ada, yakni sama-sama ciptaan Allah yang terbit dari *iradat*-Nya yang satu.
- (3) Kesatuan hidup, sumbernya, wataknya, dan sendi-sendinya.
- (4) Kesatuan manusia, sumbernya, asal-usulnya, pertumbuhannya,

generasinya, tujuannya, dan tempat kembalinya.

- (5) Kesatuan Agama di tangan orang yang menjadi umat para Rasul, sedang mereka sebenarnya umat yang satu.
 - (6) Kesatuan orang-orang mukmin yang mencakup sekalian orang yang percaya kepada salah seorang Rasul Allah sebelumnya diutus seorang Rasul penggantinya, terhitung dari Nabi Adam sampai dengan Penutup semua Rasul, Nabi Muhammad s.a.w.
 - (7) Kesatuan watak manusia sebagai manusia dan kesatuan pengarahannya.
 - (8) Kesatuan keyakinan, amal ibadat, dan perikelakuan.
 - (9) Kesatuan pandangan tentang dunia dan akhirat, yakni sama-sama menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah.
- (Qutb, 1983:122-123).

Aqidah tauhid ini dengan segala pancarannya, menguasai dengan sepenuh-penuhnya segala aspek sistem sosial Islam, memberikan patokan segala persendiannya dan segala cirinya yang lain dan menafsirkan sebagian besar dari perasaan budi, akhlak dan muamalat, hak dan kewajiban, serta hubungan dan ikatan yang terdapat di dalam sistemnya pada segala bentuk dan rupanya.

PEMIKIRAN POLITIK/ PEMERINTAHAN ISLAM

Sepeninggal Rasulullah Muhammad saw, pertumbuhan pemikiran politik Islam, dalam periode awal banyak dipengaruhi oleh pergulatan kepentingan keagamaan dan politik/pemerintahan.

Di masa Syayidina Abubakar Ashshidiq ra, kontribusi diskusi politik sangat marak, bahkan tentang perbincangan apakah Abubakar sebagai seorang kepala pemerintahan saja atau sekaligus pemimpin agama. Terjadi perseteruan antara kalangan *Muhajirin* yang beretnis *Quraisy* yang merasa sebagai pembela Islam yang pertama dan kalangan *Anshor* yang merasa memiliki tanah air Islam yang pertama. Begitu juga, perbincangan tentang keputusan Abubakar untuk memerangi orang yang tidak membayar pajak; padahal selama Rasulullah Muhammad s.a.w hidup, tidak pernah menjatuhkan hukum perang kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga terdapat ahli sejarah, yang mengkritisinyasecarapolitis, bahwasanya Abubakar memeranginya lebih karena kepentingan politik, berupa loyalitas kepada pemimpin, daripada persoalan agama semata (*ansich*).

Pergulatan pemikiran politik Islam juga terjadi dalam mensikapi pemerintahan Syayidina Umar bin Khattab ra yang sangat tegas tetapi demokratis. Banyak kebi-

jakan politik Umar bin Khattab yang berbeda dengan kebijakan Nabi, semisal dalam persoalan pembagian harta rampasan perang. Apakah ini ijtihad politik Umar sendiri atau bukan? Umar bin Khattab juga seorang pemimpin yang ingin meletakkan politik dalam panggung keadilan. Hal ini tercermin dalam sikapnya ketika dilantik menjadi *Khalifah*. Ia mengangkat pedang tinggi, untuk membela Islam, jika ia tidak selaras dengan Islam, maka ia menyuruh masyarakat mengingatkannya dengan pedang pula.

Di masa pemerintahan Syayidina Utsman bin Affan ra, pemikiran politik tentang *koalisi dan aliansi* tampaknya sangat menonjol. Posisi usia Utsman yang sudah cukup tua, yang kemudian dimanfaatkan oleh kerabat dekat Utsman untuk mempengaruhi roda pemerintahan, yang kemudian ditandai dengan kondisi *nepotisme* dalam pemerintahan Utsman.

Situasi yang sangat kondusif memunculkan variasi pemikiran politik adalah di masa Syayidina Ali bin Abu Thalib ra diangkat menjadi Khalifah. Konflik politik berkepanjangan berkaitan dengan pembunuhan Utsman, menjadikan sebab timbulnya perang saudara di antara sesama Muslim. Bahkan isteri Rasulullah sendiri, Siti Aisyah ra, ikut memimpin perang melawan Ali dalam perang Jamal (Onta), yang di kemudian hari menjadi diskursus (wacana) panjang tentang boleh tidak wanita

menjadi pemimpin suatu kaum. Dalam masa inilah kemudian, perbedaan kepentingan aqidah dipolitisir lebih jauh menjadi sebuah kepentingan politik.

Dinamika politik itulah yang kemudian melahirkan *mazhab* politik Islam klasik yang terbagi dalam tiga mazhab besar; yakni *Sunni*, *Syi'ah*, dan *Khawarij*. Dari tiga mazhab politik ini, di kemudian hari melahirkan derivasi (baca: turunan atau perkembangan) pemikiran politik/pemerintahan yang sangat kompleks dan berkelanjutan. Dari generasi keempat Khilafah Rasyidah inilah, ide pemikiran politik Klasik banyak dibangun.

Pemikiran Politik/Pemerintahan Islam Klasik

Dalam konteks Pemikiran Politik/Pemerintahan Islam Klasik, diwarnai dengan beberapa corak pemikiran yang khas, seperti:

1. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dari pemikiran-pemikiran Yunani Kuno, terutama Plato. Interaksi dengan pemikiran Yunani Kuno ini tampak menonjol dalam masa-masa pemerintahan kekhilafahan Abbasiyah.
2. Pemikiran politik sebagian besar memberikan legitimasi terhadap *status quo*. Baik dalam formulasi teoretik yang memberikan dukungan sampai hanya memberikan saran-saran.
3. Pemikiran politik Islam lebih

berkecenderungan menampilkan bentuk-bentuk yang idealis daripada yang lebih operasional.

Pemikiran Islam klasik dalam kaitannya dengan pengelolaan (manajemen) kenegaraan terdapat tiga variasi pendekatan: Sentralisme Khalifah, Institusionalisme, dan Organisme.

Politik/pemerintahan tentang kenegaraan dengan pendekatan sentralisme khalifah banyak dikemukakan oleh para filsuf baik dari Al-Farabi, Ibnu Sina maupun Al-Ghazali. Pandangan Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam batas tertentu terasa sangat idealis dimana khalifah harus dipegang oleh seorang filsuf sebagai bentuk pengaruh pemikiran Yunani (baca: Plato).

Pandangan Al-Ghazali menjadi lebih realistis dibandingkan dengan mereka karena Al-Ghazali pernah terlibat-serta dalam politik/pemerintahan dinasti *Abbasiyah*, sekaligus teman karib dari Perdana Menteri Nizhamul Mulk. Pandangan kaum filsuf menempatkan bahwa negara akan baik dan tidak sangat tergantung kepada sang Khalifah; jika khalifah baik, maka negara akan baik. Khalifah merupakan implementasi bayangan Tuhan di bumi.

Sentralnya peran Khalifah tercermin dalam pernyataan Al-Ghazali dalam Mukadimmah buku "*Al-Muhtazhir*": Yang pertama, sesungguhnya keberhasilan agama

tidaklah tercapai kalau dunianya tidak beres, sedangkan keberhasilan dunia tergantung kepada khalifah yang ditaati. Yang kedua, ketentraman dunia dan keselamatan jiwa dan harta hanyalah dapat diatur dengan adanya khalifah yang ditaati. Dengan alasan ini, Ghazali secara tegas menyatakan syarat menjadi seorang khalifah adalah mewakili pribadi para shahabat utama, yang telah memenuhi syarat ilmiah dan amaliah. Syarat ilmiah yang berkaitan dengan kepribadian yang baik, sedang amaliah yang berkaitan dengan perasaan empati kepada lingkungan dengan baik.

Menurut Al-Ghazali, ada empat syarat untuk seorang khalifah, yaitu (1) *najah* (kemampuan bertindak), (2) kewibawaan, (3) *wara'* (jujur), dan (4) ilmuwan (cerdas). Jika keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka ia akan ditempatkan ke dalam level yang lebih rendah wewenangnyanya dalam kepemimpinan sesuai dengan gelarnya.

Pendekatan institusionalisme banyak dipelopori oleh Imam Mawardi, yang karya terbesarnya dalam politik/pemerintahan terangkum dalam "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*". Bagi Mawardi, yang paling penting dalam pengelolaan negara adalah pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan, terutama sekali kelembagaan kepala negara (*khalifah*) dan yang memilih kepala negara (*ahl-ikhtiar*). Orang-orang yang tergabung dalam

kelembagaan ini adalah orang-orang yang terpercaya, *ahlul hal walaqdi* orang yang faham akan satu hal (profesional) sekaligus orang yang adil. Pandangan Mawardi tidak banyak berbeda dalam memandang peran kepala negara (khalifah) sebagai bagian yang sentral.

Pandangan seperti ini memancing kritik bahwa Mawardi dalam merumuskan tulisannya atas dasar apologi dan legitimasi kekuasaan kekhalifahan, terutama dalam hal pembenaran pergantian khalifah secara turun-temurun jika keadaan terpaksa.

Pandangan Mawardi tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Mawardi sebagai seorang *Wazir* (Penasehat) dalam masa khalifah Al-Qadir dan Al-Qasim pada pemerintahan Abbasiyah. Mawardi mendapatkan perintah dari khalifah bagaimana secara teoritis bisa mempertahankan kelangsungan kekhalifahan Sunni yang sedang dalam kemunduran Nasehat-nasehat Mawardi ini di kemudian hari disaduroleh Machiavelli dalam “Sang Pangeran” sebagai nasehat kepada raja bagaimana menjalankan pemerintahan yang diambang kemunduran.

Dalam pandangan Mawardi, raja yang baik demi mempertahankan kekuasaan adalah raja yang lebih dicintai rakyatnya dan tidak menimbulkan perasaan takut. Pandangan yang ketiga, yaitu dengan pendekatan organisme, dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah yang melandaskan

pemikirannya bahwa baik-buruknya suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas yang baik dari kepala negara akan tetapi oleh organ kenegaraan secara luas. Pandangan Ibnu Taimiyyah banyak dirujuk dari bukunya *Minhajul Sunnah* dan *Siyasah Asy Syar’iyyah*. Fungsi organisme yang ditamsilkan oleh hadis tentang hubungan antarmukmin ‘*sebagai saudara dan bangunan yang saling melengkapi*’ disadurnya dalam bentuk pemerintahan.

Dengan pandangan ini Taimiyyah melakukan reformasi sekaligus melakukan kritik sosial terhadap sistem kekhalifahan. Runtuh dan hancurnya sistem kekhalifahan pada satu sisi disebabkan karena masalah akhlaq pemimpin yang merosot, yang kemudian mengarah pada *dekadensi moral*. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyyah sebagai akibat serangan tentara Mongol secara mendadak karena terjadinya pengkhianatan Wazir terhadap kekhalifahan, sementara Khalifah sendiri tidak menyadarinya.

Dari pijakan ini, Taimiyyah melakukan *reformasi* baik terhadap gejala pengagungan Khalifah pada mazhab Sunni maupun Imam Ma’shum pada mazhab Syi’ah sekaligus melakukan kritikan kepada mazhab Khawarij. Pandangan ini sebagai upaya untuk mengkatrol peran ummah untuk turut menentukan kehidupan bernegara dan posisi kepala negara yang terwakili dalam lembaga legislatif. Pandangan Ibnu Taimiyyah

ini sebagai pembenahan kenegaraan menurut pedoman *Qur'an* dan *Sunnah* sekaligus dengan menggunakan kekuatan akal.

Dari ketiga perspektif pemikiran politik/pemerintahan tersebut tampaknya mempunyai elan vital di masanya. Pemikiran sentralisme khalifah dan institusionalisme melihat bahwa hanya elemen pemimpin negaralah yang mampu mempertahankan negara terhadap ancaman kehancuran dari luar. Artinya, pemikiran ini sebenarnya tidak menafikan akan arti kelemahan yang lain. Sedangkan, pemikiran organisme muncul sebagai bentuk terapi untuk membangun kembali sistem kenegaraan Islam yang sudah tercabik-cabik, dengan menem- patkan kekuatan organisasi negara sebagai penyangganya.

Pemikiran Politik/Pemerintahan Islam Modern

Pemikiran tentang Politik/ Pemerintahan Islam Modern mulai tampak arusnya ketika Dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan Barat. Selama ini pemikiran politik Islam merespon persoalan internal bergeser kepada persoalan eksternal. Kondisi keterpurukan Dunia Islam menjadikan pengaruh ajaran Islam dalam keseharian menjadi pudar bahkan terancam punah. Hal ini yang mengilhami para tokoh pembaharu Islam seperti Jamaludin al-Afghani untuk mengumandangkan

produksi pemikiran dalam mensikapi dan menggalang umat Islam dalam menghadapi Barat.

Beberapa corak pemikiran yang khas dan mendasar dari Pemikiran Politik/Pemerintahan Islam Modern adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi pemikiran sedikit banyak sebagai respon kekalahan Dunia Islam atas Barat daripada karena sistem internal masyarakat Islam sendiri.
- b. Formulasi pemikiran sedikit banyak ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni (*salafi*).
- c. Dalam sifat kenegaraan, politik/ pemerintahan lebih terpusatkan pada usaha pembebasan negara.

Formulasi pemikiran terpilah dalam dua kelompok besar; *yang pertama*, kalangan yang ingin meletakkan usaha permurnian ajaran Islam (purifikasi) sebagai jalan satu-satunya usaha menghadapi Barat. Ada kecenderungan kalangan ini bersikap selektif bahkan sampai menolak pemikiran Barat dalam kerangka pembangunan masyarakat. Pemikiran ini sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Imam Hambali dan Ibnu Taimiyyah di masa klasik. Gerakan purifikasi tampak difahami sebagai sarana mengembalikan kejayaan Islam di masa sebelumnya.

Sedangkan kalangan yang *kedua*, yakni kalangan yang sebelumnya

melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif. Kalangan ini menjadi tercerahkan atau dalam penilaian kelompok purifikasi telah terbaratkan. Setidaknya pandangan ini berawal dari bersikap akomodatif kepada Barat, di mana tercermin dengan sikap untuk membangkitkan Islam setidaknya dengan cara meniru model Barat dan membangun peradaban *Renaissance*. Hal inilah yang kemudian mengilhami konsep sekulerisasi pemikiran politik Islam yang selama ini difahami digunakan secara sepihak oleh penguasa demi kelangsungan *status quo*. Pandangan ini menemukan titik sentralnya dalam tulisan politik Islam sekuler pertama yang dilakukan oleh Ali Abdul Raziq, seorang hakim *syari'ah* dan dosen di Al-Azhar dalam Kitabnya *Al-Islam Al-Ushul Wa Al-Hukmi*. Dengan gerakan ini maka pengadopsian pemikiran Barat menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar untuk membangun masyarakat Islam.

Dalam dinamika berikutnya, pemikiran politik Islam tidak hanya merespon intervensi eksternal, yang selama ini dituduh sebagai sumber malapetaka di dunia Islam; tetapi juga dengan membentuk seperangkat sistem kemasyarakatan yang cukup kokoh dalam menyebarkan pengaruhnya. Dari persoalan inilah muncul pemikiran Islam, yang lebih spesifik yang lahir dari gerakan-gerakan sosial (*harakah Islamiyyah*), yang berusaha melakukan kritik terhadap regim pro-

Barat. Format yang digunakan oleh organisasi sosial ini setidaknya terpilahkan dalam 2 pola besar, yakni *pertama*, pola *ishlah* [pembaharuan atau memperbaiki sistem (evolusi)]. *Kedua*, pola *inqilabiah* (perombakan total atau revolusi).

Sedangkan diskursus tentang kebesaran pemikiran Islam tentang pengelolaan kenegaraan dalam masa modern ditunjukkan oleh peristiwa keruntuhan khilafah Turki Utsmani di tahun 1924. Hancurnya model kekhilafahan klasik ini memungkinkan munculnya pemikiran-pemikiran baru. Respon terhadap fenomena ini muncul dua model pengelolaan negara, yaitu substansialisme dan formalisme.

Aliran substansialisme berkecenderungan melihat negara sebagai sesuatu yang otonom. Negara tidak bisa dipengaruhi oleh keyakinan ataupun agama tertentu. Kalaupun ada pengaruh, itu hanya sebatas pada tataran semangat tetapi tidak sampai menyentuh pada seluruh aspek. Pandangan substansialisme tercerahkan dengan semangat sekularisasi di dunia Islam. Fahaman ini dilontarkan pertama kali oleh seorang Hakim sekaligus dosen Universitas Al-Azhar dalam karyanya *Al-Islam Ushul Wa Al-Hukmi*, Ali Abdur Raziq. Dalam pemikiran Ali Abdur Raziq, manajemen negara Islam selama ini hanya terpaku pada ijtihad ulama. Kekhilafahan selama lebih dari 8 abad tidak lebih dari produk ulama. Dan sejarah masyarakat Islam adalah tidak

layak digunakan sebagai pembenaran sebuah kebijakan masa kini. Banyak sekali kebijakan despotis negara berlangsung dan kebal kritik karena didukung ulama atas nama agama. Usulan yang kontroversial dalam usaha merespon dan sejajar dengan pengelolaan kenegaraan Barat, maka dunia Islam harus merubah pola pengelolaan kenegaraan untuk menjadi seperti Barat. Dengan semboyan, *Serahkan Hak Tuhan pada Tuhan*, dan *Serahkan Hak Kaisar pada Kaisar*.

Aliran formalisme berkecenderungan melihat kesamaan pola bahwa keberadaan *negara tidak bisa dipisahkan dari agama* seperti halnya tentang pemikiran politik/pemerintahan Islam Klasik. Agama dalam batas tertentu harus terlibat dalam urusan kenegaraan, simbol-simbol agama dimungkinkan tercermin dalam aspek kelembagaan negara. Pandangan formalisme ini tercerahkan dengan semangat *Pan-Islamisme* (Persatuan Islam). Kepeloporan *Pan-Islamisme* dikibarkan baik oleh Al-Afghani maupun Sayyid Rasyid Ridha. Sebelum runtuhnya kekhilafahan Utsmani, Al-Afghani sering diundang ke Turki untuk mempertahankan secara teoretis dan konseptual tentang legitimasi lembaga kekhilafahan yang sedang mengalami krisis kepercayaan. *Pan-Islamisme* dalam batas tertentu adalah sebagai terapi terakhir untuk mencoba menghidupkan kembali semangat kekhilafahan di dunia Islam. Dalam pemikiran formalisme ini mendapat

klarifikasi dari Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi melihat bahwa organisasi kenegaraan adalah sesuatu yang integral dengan kekuasaan Tuhan. Suatu negara itu ada karena ada kedaulatan Tuhan atas negara, sehingga aturan-aturan dalam negara harus mencerminkan kedaulatan Tuhan. Ungkapan ini kemudian diistilahi dengan istilah *theo-demokrasi*, sebagai bentuk pendefinisian kembali demokrasi menurut pandangan Islam. Sekaligus Al-Maududi memberikan klarifikasi tentang fenomena kerajaan di dunia Islam, yang mengatakan bahwa *Khilafah Bukan Kerajaan. Khilafah dipandu oleh musyawarah sedangkan kerajaan dipandu oleh kepentingan kaum tertentu*, yang akhirnya hanya akan mengembalikan kekuasaan kedalam batas wilayah, ras, dan kepentingan tertentu. Pandangan formalisme kemudian banyak berdekatan dengan *pemikiran fundamentalisme Islam* yang ingin meletakkan urusan agama dan negara adalah urusan yang satu (*din wadaulah*).

MANFAAT PEMIKIRAN POLITIK/PEMERINTAHAN ISLAM BAGI INDONESIA

Jatuhnya politik dan pemerintahan Orde Baru membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde ini yang demokratis. Hal itu tercermin dari *kebebasan mendirikan partai politik (parpol)*. Tercatat puluhan parpol (Pemilu 1999, 2004, dan 2009)

serta belasan parpol (Pemilu 2014) yang mengikuti pemilihan umum (pemilu) legislatif. Termasuk di dalamnya Partai-partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya.

Seperti kampanye pemilu 1999 ada banyak *Ulama NU* yang membela partai PKB. Banyak *Ulama Muhammadiyah* dan generasi muda Masyumi turut andil dalam pembentukan partai: ada yang bergabung dengan PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan *halqah* kampus turut mendirikan partai Islam, yaitu Partai Keadilan (belakangan menjadi PKS) yang menarik sebagian ulama yang merupakan para alumnus Timur Tengah. Belakangan, dua partai—PKB dan PAN—menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam.

Kehadiran ulama dalam politik/pemerintahan seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, antar-ulama sering terjadi saling berhadapan dan membela parpolnya masing-masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan

dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan bahkan sudah memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering dimanfaatkan oleh golongan/partai lain bahkan oleh negara lain yang *sekuler*.

Di Indonesia, sejak dari dahulu sampai dengan sekarang—apalagi di Era Reformasi—hampir setiap parpol memiliki ulama/ahli agamanya sendiri-sendiri atau masing-masing. Sementara kita tahu, ikon parpol itu adalah karena perbedaan ideologinya, yang kemudian ini akan menentukan dasar, tujuan, kebijakan, dan strategi masing-masing parpol yang bersangkutan untuk mewujudkannya. Tegasnya, adanya perbedaan parpol karena adanya perbedaan ideologi; adanya perbedaan ideologi parpol karena adanya perbedaan pemikiran politiknya; yang akhirnya akan menentukan perbedaan dalam pilihan, program, dan cara. Ketika kemenangan sebagai sasaran untuk memperebutkan jabatan politik, maka cara apapun kemungkinan akan ditempuh. Di sini jelas, konflik politik antar-ulama, antar-tokoh politik, antar-pemimpin politik baik di Pusat maupun di Daerah seringkali terjadi—terutama menjelang, ketika, dan pasca pemilu—di Indonesia. Ini terjadi karena bangsa Indonesia sedang menerapkan pemikiran politik/pemerintahan Islam yang ada dalam pendekatan institusionalisme dalam pemikiran politik Islam Klasik serta yang beraliran *substantialisme* daripada *formalisme* dalam pemikiran politik Islam modern.

Konflik politik di Indonesia hanya akan dapat dikelola, dikurangi, bahkan diarahkan untuk menjadi potensi kekuatan bangsa Indonesia apabila diterapkan model kepemimpinan politik/pemerintahan Rasulullah Muhammad saw (berdasarkan *Quran dan Sunnah*) dalam konteks bangunan negara Pancasila. Para pemimpin politik/pemerintahan di Indonesia yang seperti ini adalah juga seorang pemimpin yang mempunyai semangat dan karakter *ratu-adil waliyullah*, yang beberapa di antaranya adalah pemimpin yang—selain yang dilakukan oleh Sahabat Empat dan disyaratkan oleh Al-Ghazali— yaitu yang kuat dan tegas (*najah*), jujur (*wara'*), penuh kewenangan dan kewibawaan, bijaksana, serta berpengalaman dan berpengetahuan yang luas tentang dimensi-dimensi kenegaraan, politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Pemimpin seperti ini adalah berkarakter negarawan yang Islami tetapi juga Indonesiawi.

SIMPULAN

Ahli-ahli hukum Islam sering berbeda pendapat dalam memahami hukum Islam, membuat penafsiran atau interpretasinya, dan menarik kesimpulan dalam berbagai masalah hukum seperti halnya ahli hukum positif buatan manusia, tetapi perbedaan pendapat para ahli hukum Islam tidak boleh keluar dari batas yang telah ditentukan atau keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dengan demikian tetaplah Allah saja yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sehingga masyarakat Islam senantiasa diperintah dan diatur menurut pola Syariat-Nya. Kalau mereka keluar dari ketentuan ini maka masyarakatnya tidak bisa dianggap sebagai masyarakat Islam. Pendeknya tanda Ketuhanan itu tercermin dalam bulatnya kekuasaan di tangan Allah sendiripadaperikehidupanmasyarakat, sebagai buah dari aqidah tauhid yang diajarkan Islam.

Dengan ketuhanan seperti makna di atas, terlihat jelas bahwa sistem Islam jelas berbeda dari sistem-sistem yang pernah dikenal orang. Juga tidak dapat disamakan dengan sistem Theokrasi, karena menurut sistem Theokrasi seorang penguasa mendapat hak memerintah dari pemimpin-pemimpin agama atau dari pelimpahan Tuhan sendiri dalam kedudukannya sebagai 'bayangan Tuhan' di atas bumi. Tetapi dalam Islam, pengertian 'Ketuhanan' itu dikaitkan dengan sistemnya sendiri, bukan dengan penguasa dan bukan pula dengan kekuasaan eksekutif. Pemerintah atau penguasa menurut sistem Islam tidak menerima pelimpahan kekuasaan dari orang yang disebut pemimpin-pemimpin agama, dan tidak pula dari apa yang dianggapnya sebagai 'hak illahi' yang melekat pada dirinya. Penguasa Islam mendapat hak memerintah atas dasar bay'ah yang bebas dari rakyat, sedang ketaatan rakyat kepadanya terbit dari satu

landasan bersama, yaitu karena hendak melaksanakan hukum Allah.

Inilah perbedaan yang nyata antara prinsip Islam dengan sistem Theokrasi yang dikenal di Eropa. Ketuhanan dalam sistem Islam melekat pada Syariat dan Sistem, bukan Ketuhanan Penguasa dan Pangeran. Syariat itu direncanakan oleh Allah sendiri dengan ilmu yang sempurna dan dengan keadilan yang menyeluruh. Dialah yang paling mengetahui tentang apa yang diciptakan-Nya, dan Dia amat halus dan amat teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, 1994. *Sejarah dan Keagungan Majhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiah.
- Al-Mubarak, Muhammad, 1995. *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Pustaka Mantiq.
- Assisi, Abbas. 2006. *Biografi Dakwah Hasan Al-Banna*. Bandung: Harakatuna Publishing.
- Noer, Deliar, 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1996. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: LSIK.
- Qutb, Sayid. 1983. *Masyarakat Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhelmi, Ahmad, 2007. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers.